



Minimnya Literasi Hukum terhadap Keterlibatan Anak sebagai Pelaku Eksploitasi Seksual Digital

Insani Shabrina Ahmad¹, Rifqah Putri Khairani²

Universitas Islam Negeri Walisongo¹, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel²

Email Korespondensi: shabrinahmad23@gmail.com, rifqahputri0306@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 10 Desember 2025

ABSTRACT

The issue of digital sexual exploitation involving children has emerged as one of the most intricate forms of contemporary crime in today's technologically advanced society. Children are not merely victims they can also take on the role of offenders due to their limited understanding of legal and digital concepts. Their lack of awareness regarding legal standards and digital ethics frequently leads them to participate in online behaviors that have criminal repercussions, including sharing sexual material, engaging in online extortion, or facing exploitation through applications that do not impose age restrictions. This research seeks to investigate the underlying factors contributing to children's roles as perpetrators of digital sexual exploitation and assess its legal ramifications within the framework of child protection law. The study utilizes a normative juridical approach, incorporating statutory, conceptual, and case analyses. Data were gathered through library research that encompassed primary, secondary, and tertiary legal resources such as legislation, judicial rulings, scholarly articles, and law textbooks. The results suggest that children's engagement as offenders in cases of digital sexual exploitation arises from a mix of internal factors (such as poor self-control and moral disengagement) and external influences (including their social surroundings and insufficient legal literacy). From a legal standpoint, recognizing children's dual status as both offenders and victims necessitates implementing restorative justice measures along with enhancing legal policies aimed at improving digital legal literacy. In summary, addressing the prevention of digital sexual exploitation among children demands an increase in legal awareness, ethical education concerning digital conduct, and a revision of regulations that prioritize the best interests of minors.

Keywords: Legal literacy, children, digital sexual exploitation, restorative justice, child protection law

ABSTRAK

Fenomena eksploitasi seksual digital terhadap anak menjadi salah satu bentuk kejahatan modern yang semakin kompleks di era kemajuan teknologi informasi. Anak tidak hanya berperan sebagai korban, tetapi juga berpotensi menjadi pelaku akibat rendahnya literasi hukum digital. Minimnya pemahaman anak terhadap norma hukum dan etika dunia maya menyebabkan mereka kerap terlibat dalam aktivitas daring yang berimplikasi pidana, seperti penyebaran konten seksual, pemerasan digital, dan eksploitasi melalui aplikasi tanpa batasan usia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab keterlibatan anak sebagai pelaku eksploitasi seksual digital serta menelaah implikasi hukumnya dalam perspektif perlindungan anak. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan

dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti undang-undang, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, serta buku hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan anak sebagai pelaku eksploitasi seksual digital disebabkan oleh kombinasi faktor internal (lemahnya kontrol diri dan moral) serta eksternal (lingkungan sosial dan rendahnya literasi hukum digital). Secara yuridis, posisi anak sebagai pelaku dan korban menuntut penerapan keadilan restoratif serta penguatan kebijakan hukum berbasis literasi hukum digital. Kesimpulannya, pencegahan eksploitasi seksual digital anak harus dilakukan melalui peningkatan kesadaran hukum, pendidikan digital yang beretika, serta pembaruan regulasi yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Literasi hukum, anak, eksploitasi seksual digital, keadilan restoratif, hukum perlindungan anak

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar terhadap perilaku sosial masyarakat, termasuk di kalangan anak-anak. Internet kini menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan kita termasuk anak, baik bagi sarana pendidikan hiburan, maupun komunikasi. Namun, di balik manfaat tersebut, dunia digital juga membuka ruang baru bagi munculnya bentuk-bentuk kejahatan yang banyak menargetkan anak, salah satunya adalah eksploitasi seksual digital. Fenomena ini telah berkembang menjadi kejahatan lintas ruang karena adanya penggunaan teknologi yang mana sulit dikendalikan karena pelaku maupun korban dapat berinteraksi tanpa bata geografis dan usia. Berdasarkan data Sitem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), yang mana sepanjang tahun 2024 tercatat lebih dari 2.000 kasus kekerasan seksual daring terhadap anak, meningkat sekitar 42% dibanding tahun sebelumnya (SIMFONI-PPA, 2024). Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga menyatakan bahwa sebagian korban dan pelaku berusia antara 13 hingga 17 tahun, dengan Telegram dan Instagram diakui sebagai platform yang paling sering di salahgunakan untuk praktek eksploitasi seksual digital, khususnya pada aplikasi Telegram yang tidak ada filter umurnya sehingga anak-anak dapat memalsukan identitas dengan mudah.

Secara hukum, status anak sebagai setiap individu yang berusia dibawah 18 tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ini bukan tentang apa yang dipikirkan, tetapi lebih ke fakta bahwa anak-anak masih berada pada tahap fisik dan mental dimana mereka belum sepenuhnya memahami implikasi hukum dari tindakan mereka. Dalam istilah Kriminologis, anak-anak juga digolongkan dalam kelompok rentan (*vulnerable group*) karena mereka berada pada usia yang mudah terpengaruh dan kurang memiliki kontrol impuls dan bahkan belum memiliki kesadaran moral yang stabil (Rumengan & Musa, 2025). Melalui keterlibatan di ruang digital terbuka, anak-anak memasuki dunia sosial baru yang minim nilai dan berisiko tinggi. Pemahaman hukum anak-anak yang samar-samar dan pengenalan terhadap bahaya, tidak hanya mengakibatkan mereka dieksploitasi tetapi dalam sikap dapat menjadi pelaku dalam eksploitasi seksual digital. Eksploitasi seksual anak (CSE) dapat mencakup cara apa pun di mana seorang anak digunakan untuk tujuan

seksual dengan memanfaatkan keuntungan ekonomi, finansial, atau melalui menerima hadiah atau perhatian dari pihak lain.

Sesuai dengan Pasal 76I dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tindakan eksploitasi seksual anak adalah tindak pidana yang membawa hukuman berat hingga maksimal pidana penjara untuk jangka waktu tidak melebihi sepuluh 10 tahun. Jenis-jenis eksploitasi seksual digital adalah: pengasuhan siber, pemerasan seksual, pemaksaan terhadap anak-anak untuk menghasilkan materi pornografi baru, dan perdagangan materi pelecehan seksual anak. Ledakan teknologi digital telah memudahkan eksploitasi, yang muncul dalam berbagai bentuk seperti bujukan, janji ekonomi, atau keterikatan emosional online tanpa harus bertemu langsung secara tatap muka. Akibatnya, banyak anak-anak bahkan tidak menyadari bahwa mereka melakukan sesuatu yang ilegal (Dewi et al., 2025).

Penelitian-penelitian sebelumnya telah memberikan sedikit pemahaman tentang kompleksitas masalah ini. Menurut Christine Regina (2025) dalam penelitiannya menemukan bahwa pelaku kekerasan seksual online umumnya adalah korban kekerasan atau penganiayaan (Rumengan & Musa, 2025). Hal ini memperkuat teori *victim-offender overlap*, yaitu bahwa korban kekerasan berpotensi menjadi pelaku di kemudian hari yang menunjukkan bahwa korban kekerasan rentan menjadi pelaku jika mereka tidak memiliki akses untuk pemulihan psikologis yang memadai. Sistem pendidikan hukum yang buruk di Indonesia saat ini menghalangi anak-anak untuk memahami perilaku mana di ruang digital yang sesuai dengan norma hukum (Rumengan & Musa, 2025). Sementara itu, Dewi dkk., (2025) berpendapat bahwa sistem peradilan pidana anak masih belum sepenuhnya berpihak pada prinsip *best interest of the child*, karena pendekatan hukum yang diterapkan masih bersifat represif ketimbang edukatif.

Banyak penelitian yang membahas tentang eksploitasi seksual digital, sebagian besar masih menitikberatkan pada aspek penegakan hukum, sedangkan akar masalah sosial seperti rendahnya literasi hukum anak belum banyak dikaji. Literasi hukum bukan hanya tentang membaca atau memahami aturan, tetapi juga bisa menganalisis, mengkritik, dan menggunakan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari (Rumengan & Musa, 2025). Anak-anak yang tumbuh dalam budaya digital sering kali menganggap perilaku seksual daring sebagai hal yang lumrah karena kurangnya pemahaman moral dan hukum. Menurut teori *Social Learning Theory* dari Albert Bandura, perilaku anak-anak dipelajari melalui peniruan dan penguatan lingkungan (Hafizah & Karneli, 2024).

Dunia digital sekarang menjadi “ruang pembelajaran” di mana anak-anak meniru perilaku yang menjadi viral atau menarik perhatian tanpa memahami konsekuensi hukumnya salah satu alasan hukum gagal bertindak sebagai pencegah adalah kurangnya literasi hukum digital oleh anak-anak, yang tidak diketahui anak-anak adalah bahwa berbagi konten seksual, membuat ajakan bermuatan asusila, bahkan berpartisipasi dalam oportunisme seksual melalui *cyberspace* benar-benar merupakan kejahatan

yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini, menunjukkan terdapat *legal gap* antara *law in the book* dan *law in action* di mana antara hukum yang tertulis tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat digital. Menurut Soerjono Soekanto (2019), langkah pertama untuk efektivitas hukum adalah subordinasi dari masyarakat terhadap budaya hukum tanpa kesadaran hukum, peraturan yang baik tidak akan berfungsi (Soekanto, 2019). Oleh karena itu, sangat penting bahwa literasi hukum teknologi ditingkatkan dalam upaya untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan baik sebagai korban maupun pelaku.

Penanganan eksploitasi seksual digital terhadap anak harus ditangani melalui program pendidikan, pencegahan dan pemulihan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) telah mengamanatkan penerapan prinsip keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap proses hukum. Pendekatan ini mempertimbangkan anak bukan sebagai subjek untuk di hukum tetapi sebagai subjek untuk di rehabilitasi. Dalam konteks ini, peningkatan literasi hukum digital menjadi tindakan pencegahan serta solusi rehabilitasi sosial guna memungkinkan anak-anak belajar tentang kewajiban hukum mereka di era teknologi (Dewi et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara minimnya literasi hukum dengan keterlibatan anak sebagai pelaku eksploitasi seksual digital, serta mengembangkan pemahaman tentang bagaimana hukum dan praktik sosial dapat mencegah keterlibatan anak dalam kejahatan seks online. Hasil penelitian diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang perlindungan anak dalam perspektif hukum dan kriminologi serta menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan literasi hukum digital yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan kerentanan anak di era modern.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pendekatan tersebut dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak dari tindak pidana eksploitasi seksual digital serta penerapan norma-norma tersebut dalam praktik peradilan dan fenomena yang terjadi saat ini (Nurhayati & Juwita, 2023). Metode yuridis normatif dianggap paling sesuai untuk mengevaluasi hubungan antara norma hukum dan fenomena sosial tanpa melakukan observasi atau wawancara dalam kajian serupa mengenai perlindungan anak di ruang digital (Nur et al., 2025). Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis regulasi hukum, teori, serta hasil riset sebelumnya guna menjelaskan keterkaitan antara rendahnya literasi hukum dan partisipasi anak sebagai pelaku eksploitasi seksual digital. Semua data yang digunakan dalam penelitian berupa data sekunder yang meliputi bahan

hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang relevan dengan tema hukum anak, kriminologi, serta literasi hukum digital. Sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan dokumen pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan meneliti peraturan-peraturan, jurnal-jurnal ilmiah, serta dokumen akademik dari sumber-sumber terpercaya. Analisis data dilakukan menggunakan metode kualitatif deduktif dengan mengkaji norma-norma hukum beserta teori-teori yang relevan untuk menarik kesimpulan logis mengenai hubungan antara literasi hukum dan partisipasi anak dalam eksploitasi seksual digital. Selain itu, analisis komparatif kasus juga dilakukan untuk menilai kesesuaian antara norma-norma hukum yang berlaku dengan praktik hukumnya di lapangan (Fitria Sari & Pratama, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Minimnya Literasi Hukum Sebagai Faktor Keterlibatan Anak dalam Eksploitasi Seksual Digital

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan anak-anak sebagai pelaku dalam konteks eksploitasi seksual digital adalah fenomena yang rumit dan multidimensional dimana faktor internal dan eksternal terhubung dengan kegagalan sistem hukum berinteraksi pada saat yang sama. melalui analisis literatur hukum, sosial dan kriminologi, dapat disimpulkan bahwa rendahnya literasi hukum adalah akar dari ketidakmampuan anak-anak untuk memahami perbedaan antara bertindak secara legal di dunia maya dan pelanggaran hukum. Dalam konteks hukum pidana anak, minimnya literasi hukum menyebabkan anak tidak hanya rentan menjadi korban eksploitasi, tetapi juga berpotensi menjadi pelaku karena tidak bisa memahami konsekuensi hukum dari tindakannya (Evelina Rizky, Yulia A. Hasan, 2023). Fenomena ini semakin meningkat seiring dengan berkembangnya media sosial, platform digital, dan aplikasi pesan instan yang tidak memiliki fitur batasan usia pengguna, contohnya, pada salah satu Aplikasi Dating Apps (Telegram) tidak terdapat fitur batasan usia, oleh karena itu banyak anak di bawah umur yang memalsukan identitasnya. Maka dari itu, akses terhadap konten seksual yang tidak terfilter menjadi pintu masuk bagi munculnya perilaku eksploratif yang berujung pada eksploitasi seksual digital.

Faktor internal yang memengaruhi pada anak-anak yang menyebabkan partisipasi mereka dalam eksploitasi seks digital adalah perkembangan psikologis, moral, dan sosial. Anak berada pada tahap perkembangan yang secara emosional labil dan mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Telegram telah menjadi wadah bagi anak untuk mencari pengakuan sosial (Fitria Sari & Pratama, 2024). Dorongan untuk mendapatkan perhatian melalui likes, followers, atau interaksi daring sering kali menuntun anak untuk

memproduksi atau membagikan konten bermuatan seksual tanpa memahami bahwa tindakan tersebut termasuk pelanggaran hukum. Dalam kerangka teori *social learning* yang dikemukakan oleh Bandura, perilaku anak terbentuk melalui proses pengamatan dan peniruan terhadap perilaku orang lain. Ketika lingkungan digital menormalisasi perilaku seksual eksploratif, anak belajar bahwa tindakan tersebut dapat diterima. Hal ini diperkuat dengan lemahnya kontrol diri (*self-control theory*), di mana anak cenderung mencari kepuasan instan tanpa mempertimbangkan dampak moral atau hukum dari tindakannya (Fatimah & Nuryaningsih, 2018).

Selain itu, faktor moral juga menjadi aspek penting. Dalam konteks eksploitasi seksual digital, anak sering kali mengalami moral disengagement, yaitu kondisi di mana individu membenarkan perilaku menyimpang dengan alasan yang tampak rasional. Misalnya, anak menganggap bahwa karena aktivitas tersebut dilakukan secara daring tanpa kontak fisik langsung, maka tidak termasuk tindak pidana seksual. Rumengan (2025) menyebut fenomena ini sebagai bentuk desensitisasi moral digital, yaitu menurunnya kepekaan terhadap norma dan nilai akibat paparan konten seksual yang berulang di media sosial. Dalam jangka panjang, hal ini dapat membentuk pola perilaku yang permisif terhadap pelanggaran hukum di dunia maya. Lemahnya pendidikan moral dan hukum di lingkungan keluarga maupun sekolah memperburuk kondisi ini, menjadikan anak tidak mampu membedakan antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran hukum (Tamara et al., 2019).

Faktor eksternal mencakup pengaruh keluarga, lingkungan sosial, dan pendidikan. Keluarga berperan penting sebagai lembaga pertama dalam membentuk kesadaran hukum anak. Namun, banyak orang tua tidak memiliki literasi digital yang memadai untuk mengawasi aktivitas daring anak. Dewi dkk. (2025) dalam penelitiannya menemukan bahwa sebagian besar kasus eksploitasi seksual daring yang melibatkan anak berawal dari lemahnya kontrol orang tua dan absennya bimbingan hukum di rumah. Anak dibiarkan mengakses internet tanpa pendampingan sehingga berpotensi terekspos pada konten atau individu yang mengeksploitasi mereka secara psikologis dan seksual. Selain keluarga, sistem pendidikan di Indonesia juga belum memasukkan pendidikan hukum digital sebagai bagian dari kurikulum karakter. Pendidikan hukum di sekolah masih berfokus pada norma umum tanpa menyentuh aspek praktis penggunaan teknologi digital. Padahal, literasi hukum digital sangat penting untuk membekali anak dengan pemahaman mengenai batas hukum dan tanggung jawab dalam berinteraksi di dunia maya.

Lingkungan sosial dan budaya digital turut memperkuat faktor eksternal tersebut. Dunia digital menciptakan ruang tanpa batas di mana norma-norma sosial tradisional tidak lagi berlaku secara ketat. Anak dapat berinteraksi dengan siapa pun, termasuk orang dewasa, tanpa pengawasan. Dalam penelitian Hilman Nur dkk. (2025) menegaskan bahwa perkembangan teknologi yang cepat, ditambah dengan lemahnya sistem verifikasi usia, menyebabkan anak mudah mengakses dan menyebarkan konten seksual. Fenomena ini memperlihatkan adanya pergeseran nilai sosial, di mana perilaku yang sebelumnya dianggap tabu kini menjadi

konsumsi publik di ruang maya. Budaya permisif terhadap konten seksual juga diperkuat oleh algoritma media sosial yang terus merekomendasikan konten serupa, sehingga memperkuat proses *social learning* anak terhadap perilaku menyimpang.

Sementara itu, faktor struktural dan hukum menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu melindungi anak dari keterlibatan dalam eksploitasi seksual digital. Evelina Rizky dkk. (2023) menyoroti bahwa meskipun telah ada berbagai instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, namun implementasinya masih terfragmentasi. Belum ada mekanisme hukum yang spesifik mengatur perlindungan anak yang juga berperan sebagai pelaku. Dalam banyak kasus, anak diperlakukan sebagai pelaku kejahatan tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial dan psikologisnya. Soekanto (2019) menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada norma tertulis, tetapi juga pada kesadaran hukum masyarakat. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, terutama di kalangan keluarga dan remaja, menyebabkan hukum kehilangan fungsi preventifnya.

Dari keseluruhan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa rendahnya literasi hukum merupakan faktor determinan dalam keterlibatan anak sebagai pelaku eksploitasi seksual digital. Literasi hukum yang rendah menyebabkan anak tidak memahami konsekuensi hukum dari perilakunya, sementara lemahnya kontrol sosial dan budaya permisif digital memperburuk situasi. Fenomena ini juga berkaitan dengan konsep *victim-offender overlap*, yaitu kondisi di mana anak yang sebelumnya menjadi korban eksploitasi daring dapat bertransformasi menjadi pelaku karena tidak mendapatkan intervensi hukum dan psikososial yang tepat (Dewi et al., 2025). Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum dan digital anak menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah siklus eksploitasi berulang. Pendidikan hukum harus diintegrasikan dengan pembinaan moral dan pengawasan keluarga agar anak tidak hanya memahami hukum secara kognitif, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab dalam kehidupan digitalnya.

Implikasi Hukum dan Strategi Penanggulangan Keterlibatan Anak dalam Eksploitasi Seksual Digital

Penelitian ini mengungkapkan bahwa keterlibatan anak dalam eksploitasi seksual digital membawa implikasi hukum yang rumit, karena anak dapat berfungsi sebagai pelaku sekaligus korban dalam satu situasi hukum. Dalam konteks hukum Indonesia, status anak sebagai pelaku tindak pidana diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Ini berarti setiap proses hukum yang melibatkan anak harus mengutamakan perlindungan, pembinaan, dan reintegrasi sosial, bukan hanya sekadar penghukuman. Dalam kasus eksploitasi seksual digital, pendekatan hukum yang represif dapat melanggar hak anak jika tidak memperhatikan kondisi psikologis,

pemahaman hukum yang terbatas, serta latar belakang sosial yang mendorong terjadinya tindakan pidana tersebut (Nur et al., 2025).

Pembahasan dalam perspektif hukum, implikasi hukum terhadap anak pelaku eksploitasi seksual digital berkaitan dengan dua aspek utama: unsur kesalahan (*mens rea*) dan tanggung jawab pidana anak (*criminal liability*). Banyak kasus menunjukkan bahwa anak melakukan tindakan seperti berbagi konten seksual atau menawarkan jasa daring tanpa menyadari bahwa perilaku tersebut melanggar hukum. Ida Hanifah dkk. (2023) menyebut fenomena ini sebagai *ignorantia legis* ketidaktahuan akan hukum akibat rendahnya literasi hukum digital di kalangan remaja. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana untuk anak seharusnya tidak menggunakan ukuran kesengajaan (*dolus*) yang sama seperti pada pelaku dewasa. Pasal 69 ayat (2) SPPA menegaskan bahwa hukuman penjara seharusnya merupakan pilihan terakhir (*ultimum remedium*), sementara pendekatan rehabilitasi dan keadilan restoratif harus menjadi prioritas utama. Pendekatan ini selaras dengan pandangan Soekanto (2019) yang menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap anak perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan kesadaran hukum masyarakat.

Pada praktiknya, implikasi hukum bagi anak pelaku eksploitasi seksual digital juga mencakup peran negara dalam memberikan perlindungan dan pemulihan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan bantuan hukum, rehabilitasi medis dan sosial, serta program pendidikan bagi anak-anak terlibat dalam kejahatan seksual digital baik sebagai pelaku maupun korban. Fitria Sari dkk. (2024) menekankan pentingnya memastikan ruang digital tidak menjadi area tanpa nilai-nilai hukum. Pemerintah beserta lembaga penegak hukumnya perlu memperkuat instrumen perlindungan untuk anak di dunia maya melalui regulasi yang mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Namun demikian, kebijakan hukum di Indonesia masih cenderung berfokus pada penindakan (*law enforcement-oriented*), bukan pencegahan (*law education-oriented*).

Tantangan lain dalam penerapan hukum terhadap anak pelaku eksploitasi seksual digital adalah kurangnya sinkronisasi antarperaturan perundang-undangan. Hukum positif seperti UU ITE, UU TPKS, dan UU SPPA memiliki cakupan berbeda terkait pengaturan perilaku daring oleh anak-anak. Hal ini menyebabkan aparat penegak hukum sering kali mengalami kesulitan dalam menentukan dasar legal yang tepat untuk menangani kasus eksploitasi seksual digital dengan pelaku adalah anak-anak. Hilman Nur dkk. (2025) mengkritisi bahwa penegakan hukum di Indonesia lebih cenderung menempatkan posisi anak sebagai subjek pidana tanpa mempertimbangkan pendekatan psikososial. Akibatnya, banyak dari mereka yang awalnya merupakan korban justru mengalami reviktimisasi saat menghadapi proses legal. Dengan demikian diperlukan paradigma baru dalam pengaturan hukum yang melihat keterlibatan anak dalam eksploitasi digital sebagai kegagalan dari sistem perlindungan sosial dan pendidikan ketimbang semata-mata sebuah pelanggaran kriminal.

Dalam konteks upaya pencegahan, pendekatan komprehensif harus diterapkan melalui tiga tahapan utama: pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif bertujuan membangun kesadaran moral dan pemahaman mengenai aspek-aspek legal sebelum terjadinya tindak pidana. Putri & Hartono (2023) mengemukakan integrasi literasi hukum digital ke dalam kurikulum sekolah menengah sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai hak-hak mereka serta risiko-risiko di dunia maya. Literasi tersebut tidak hanya mencakup pengetahuan tentang undang-undang tetapi juga kemampuan berpikir kritis serta tanggung jawab sosial di era digital saat ini. Lembaga pendidikan juga perlu menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum serta para profesional TI untuk menyusun modul pembelajaran kontekstual mengenai literatur digital. Profesional TI dibutuhkan dalam penyusunan modul pembelajaran literasi digital karena mereka memiliki keahlian teknis dan pemahaman mendalam tentang teknologi digital, keamanan siber, serta bagaimana teknologi tersebut digunakan secara efektif dan aman dalam konteks pembelajaran.

Upaya preventif lebih memusatkan perhatian pada pengawasan perilaku daring siswa melalui kontrol sosial terhadap aktivitas mereka di dunia maya. Firda Yunita Dewi dkk. (2025) menyoroti pentingnya model parenting digital pendampingan orang tua atas aktivitas daring dengan komunikasi terbuka serta pembatasan waktu penggunaan perangkat elektronik sambil membimbing konten apa saja yang boleh diakses oleh mereka. Keluarga harus menjadi garda terdepan pencegahan eksploitasi daring sementara sekolah dapat memperkuat perannya dengan memberikan penyuluhan mengenai aspek-aspek legal serta program "Sahabat Digital Anak". Selain itu pemerintah bisa meningkatkan fungsi Kementerian Kominfo bersama KemenPPPA untuk mengawasi platform-platform online dengan mewajibkan adanya verifikasi usia pengguna serta filtering konten bermuatan negatif atau eksploitatif lainnya.

Upaya represif barulah dilakukan setelah terbuktinya tindakan pidana eksploitasi seksual dilakukan oleh seorang anak, namun tetap harus berlandaskan pada prinsip keadilan restoratif. Pendekatan ini difokuskan pada pemulihan hubungan antara si pelaku maupun korban beserta masyarakat sekitar daripada sekedar memberikan sanksi pidana semata-mata. Ida Hanifah dkk. (2023) menggaris bawahi bahwa penerapan konsep *restorative justice* mampu meminimalkan dampak psikologis kepada si pelaku sekaligus mencegah kejadian serupa terjadi kembali. Dalam implementasinya, si anak yang mana di sini konteksnya sebagai pelaku harus mendapatkan bimbingan dari pihak yang profesional dan berkompeten, seperti konselor, psikolog, pekerja sosial, dan lembaga perlindungan anak. Bimbingan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan psikososial, rehabilitasi dan pendidikan agar anak dapat di perbaiki perilakunya serta terlindungi dari dampak yang berkelanjutan. Program rehabilitasi berbasis training etika digital pun sangatlah diperlukan agar tercipta pemahaman baru mengenai batas-batas perilaku baik secara online maupun offline.

Di samping ketiga upaya tersebut, sebuah reformulasi kebijakan nasional terkait perlindungan hukum anak dalam ranah digital sangatlah dibutuhkan.

Rumengan (2025) mengajukan usulan regulasi khusus untuk mengatur perlindungan hukuman kelompok ini di dunia maya disertai dengan tanggung jawab platform media sosial untuk melindungi pengguna di bawah umur. Negara wajib memastikan bahwa platform yang beroperasi di Indonesia menerapkan sistem verifikasi keberadaan identitas dan pengawasan konten serta mekanisme laporan atas tindak eksploitasi bersifat online atau daring. Di sisi lain, kampanye publik mengenai literasi hukum digital perlu digalakkan melalui kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, serta masyarakat sipil. Program *Cyber Smart Indonesia* misalnya harus diperkokoh dengan fokus pada edukasi hukum digital bagian keluarga jangka panjang.

Secara keseluruhan hasil analisis menunjukkan bahwa implikasi hukum terhadap anak sebagai pelaku eksploitasi seksual digital tidak bisa di bilang sederhana antara "pelaku" dan "korban". Posisi ganda ini menuntut pendekatan akun yang humanistik, pedagogis serta adaptif terhadap perkembangan teknologi. Upaya pencegahan setiap harus berbasis literasi hukum digital yang menyeluruh dimana semua elemen negara, keluarga, sampai masyarakat mendapatkan perannya masing-masing dalam ekosistem perlindungan yang terintegrasi dalam hal ini. Dengan demikian, hukum berfungsi tak hanya sebagai alat sanksi pembinaan, tetapi termasuk juga alat pendidikan untuk peningkatan kesadaran hukum generasi muda dikala era-digital (Tamara et al., 2019).

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan anak sebagai pelaku eksploitasi seksual digital merupakan konsekuensi dari interaksi kompleks antara faktor internal, eksternal, dan struktural, dengan minimnya literasi hukum sebagai akar permasalahan utama. Rendahnya pemahaman anak terhadap norma hukum dan etika digital menyebabkan mereka tidak mampu membedakan perilaku daring yang melanggar hukum dari yang sekadar ekspresi sosial. Faktor psikologis seperti lemahnya kontrol diri dan moral disengagement turut diperkuat oleh lingkungan digital yang permisif serta kurangnya pengawasan keluarga dan institusi pendidikan. Sementara itu, kelemahan sistem hukum positif baik dalam aspek regulasi maupun implementasi menunjukkan bahwa hukum belum berfungsi efektif sebagai alat preventif untuk melindungi anak dari risiko menjadi pelaku kejahatan digital.

Dengan demikian, peningkatan literasi hukum digital menjadi kunci utama dalam menanggulangi keterlibatan anak dalam eksploitasi seksual di dunia maya. Pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat perlu membangun kolaborasi yang integratif dalam upaya pre-emptif, preventif, dan represif yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Pembentukan kebijakan hukum digital yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, penguatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan anak, serta pendidikan hukum berbasis karakter harus dijadikan prioritas nasional. Penelitian ini merekomendasikan agar penelitian selanjutnya dapat menelaah efektivitas program literasi hukum digital yang telah diterapkan di berbagai daerah sebagai upaya konkret dalam membangun generasi muda yang cerdas, beretika, dan sadar hukum di era digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Jurnal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum yang telah memberikan kesempatan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama proses penyusunan artikel ini. Penghargaan yang sebesar-besarnya juga penulis berikan kepada orang tua dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moral, doa, dan semangat, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan perlindungan anak di era digital.

DAFTAR RUJUKAN

- A., P. S. & H. (2023). Integrasi Literasi Hukum Digital dalam Pendidikan Sekolah Menengah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Hukum Sosial*, 99–113.
- Dewi, F. Y., Ohoiwutun, Y. A. T., & Azizah, A. (2025). *Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual dalam Perspektif Kepastian Hukum*. 2, 1–6.
- Evelina Rizky, Yulia A. Hasan, S. Z. (2023). *Criminological Analysis of the Crime of Sexual Exploitation of Children Through Video*. 496–505.
- Fatimah, & Nuryaningsih. (2018). *Buku Ajar Buku Ajar*.
- Fitria Sari, C. C., & Pratama, Y. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Anak Melalui Platform Digital Tiktok. *Risalah Hukum*, 20(2), 91–101. <https://doi.org/10.30872/risalah.v20i2.1592>
- Hafizah, M., & Karneli, Y. (2024). Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Peserta Didik Di Indonesia dengan Pendekatan Eksistensial : Systematic Literature Review. 4, 225–238.
- Nur, H., Zahra, M. S., Solihah, S., Salsabilla, H., Maesaroh, S., & Khansa, A. (2025). *Perlindungan Anak dari Eksploitasi di Dunia Digital : Kajian Terhadap Kejahatan Online (Pasal 761 Jo . Pasal 88 UU No . 35 Tahun 2014 dan UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE)*. 3, 1–13.
- Nurhayati, & Juwita. (2023). Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 832 / PID . SUS / 2023 / PN JKT . BRT). *IBLAM Law Review*, 832.
- Rikardo Horas Uli Tua Simanjutak, & Ida Hanifah. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Disertai Kekerasan. *Jurnal Doktrin Review*, 2(1), 101–111. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Rumengan, C. R., & Musa, A. A. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Di Ruang Siber*. 15(4).
- SIMFONI-PPA. (2024). LAPORAN DATA KASUS.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.
- Tamara, A. L., Budyatmojo, W., & Seksual, K. (2019). *Kajian kriminologi terhadap pelaku pelecehan seksual yang dilakukan oleh wanita terhadap pria*. 8(2), 139–148.